



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Rekomendasi Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Foto copy KK = 1 lembar
3. Foto copy KTP = 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon, jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi dan jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
3. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : \pm 15 (Lima Belas) menit di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

- Petugas kantor Kecamatan Suruh Jln. P. Jend. Soedirman No. 01
- Telp. (0355) 796438
- Kotak saran
- Email : suruhtrenggalek@gmail.com
- Instagram : kecamatan_suruh